



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN NGAJUM**

**1. Raya A. Yani No. 76 Ngajum Telp. (0341) 396630
: ngajum@malangkab.go.id web site : <http://malangkab.go.id>
NGAJUM - 65164**

**KEPUTUSAN
CAMAT NGAJUM
KABUPATEN MALANG
Nomor : 050/ /KEP/421.609/2015
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN NGAJUM
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016**

**CAMAT NGAJUM
KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan :

- (1) Pengolahan data dan informasi;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
- (3) Analisis kinerja pelayanan;
- (4) Review terhadap rancangan awal RKPD;
- (5) Perumusan tujuan dan sasaran;
- (6) Perumusan program dan kegiatan.

- KETIGA** : Segala Biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Renja Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DPA Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ngajum

Pada Tanggal : Maret 2015

CAMAT NGAJUM

Drs. EKO WAHYU WIDODO, M.Si.

Pembinna

NIP. 19661222 199703 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Ngajum
Kabupaten Malang
Nomor : 050/ /KEP/421.609/2015
Tanggal : Maret 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	Drs. Eko Wahyu Widodo,M.Si.	Camat Ngajum
2	Sekretaris	Gianto Setyo Saksono	Sekretaris Kecamatan Ngajum
3	Anggota	1. Supardianto, S.Sos.	Kasi Ekbang dan PP
		2. Ismet Aminullah ,S.Sos.	Kasi Pemerintahan
		3. Setyaningsih, S.Sos.	Kasi Kesos dan Pemuda
		4. Kabul, SH, MSi	Kasi Trantibum
		5. Sri Suhartini	Kasi Pertanahan dan Aset
		6. Sunarmi	Kasubag Renvapor.
		7. Sri Indrati	Kasubag Umum & Kepegawaian
		8. Ngati'ah	Kasubag Keuangan

CAMAT NGAJUM

Drs. EKO WAHYU WIDODO,M.Si.
Pembinna
NIP. 19661222 199703 1 003

